



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 010/BAWASLU PROV JT-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;

b. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan: Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 27 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA**



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.